

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)

Shofwatul Alaqoh & Abdul Mujib

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 21203011016@student.uin-suka.ac.id

abdul.mujib@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the mechanism for resolving sharia pawnshop disputes through (National Sharia Arbitration Board) BASYARNAS has implemented the principles of simple, fast and low cost. Seeing a simple process, with a fast period of time and low cost is the right of the parties who are in dispute, in carrying out the process of resolving sharia pawnshop disputes. The method used in this study is a qualitative method which is a method of collecting data using deductive thinking methods. which departs from general knowledge to find specific conclusions, and collects data from a non-numeric description, using data, scientific journals, and other sources related to the problem under study. The results of this study are, the principles of simple, fast, and low cost have been applied in the resolution of sharia pawnshop disputes, namely the application process until the decision is carried out in a simple manner, in a fairly fast period of time in reading the dispute decision these matters also affect costs light dispute resolution.

Keywords: *Sharia Pawnshop Dispute, BASYARNAS, Simple Principle, Fast and Low Cost*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui (Badan Arbitrase Syariah Nasional) BASYARNAS, apakah telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Melihat proses yang sederhana, dengan kurun waktu yang cepat dan biaya yang ringan merupakan hak untuk para pihak yang sedang bersengketa, dalam melakukan proses penyelesaian sengketa pegadaian syariah, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, serta mengumpulkan data dari sebuah deskripsi bukan angka, dengan menggunakan data-data, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah, yaitu proses permohonan sampai putusan yang dilakukan secara sederhana, dalam kurun waktu yang terbilang cepat dalam pembacaan putusan senketa hal-hal ini juga berpengaruh terhadap biaya penyelesaian sengketa yang menjadi ringan.

Kata Kunci: *Sengketa Pegadaian Syariah, BASYARNAS, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, pastilah terdapat adanya sebuah sengketa antara kedua belah pihak, oleh karenanya setiap manusia, berhak mendapatkan keadilan dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi di lingkup sengketa ekonomi syariah, tak terkecuali sengketa pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan transaksi hutang piutang yang menggunakan barang dengan nilai jual sebagai barang jaminan¹. Jadi ketika orang yang memiliki

¹ Ibrahim Alzoubi, "The Comparison between Ar-Rahnu and Conventional Nor Surilawana Hj Sulaiman," no. November (2019).

hutang tidak dapat membayar angsuran, maka pihak terhutang dapat menjual barang jaminan atau melelangnya.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau penyelesaian sengketa gadai, terdapat dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu jalur pengadilan (*litigasi*) dan jalur di luar pengadilan (*non litigasi*).² Mulanya hanya badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi.³ Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan pengadilan serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan. Jadi kekuasaan kehakiman berwenang penuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Munculah alternative lain, yaitu menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*), yaitu suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.⁴ Di Indonesia, terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai badan yang otonom dan independent, yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam sengketa ekonomi Syariah, salah satunya adalah dalam pegadaian Syariah.⁵ BASYARNAS menjadi alternative bagi umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama sengketa pegadaian syariah.

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, mempunyai keunggulan tersendiri yaitu para pihak dapat memilih arbiter sesuai kesepakatan para pihak. Para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, tempat pemeriksaan juga dapat ditentukan oleh para pihak, namun penyelesaian sengketa tetap di tempat penyelenggaraan arbiter atau di kantor BASYARNAS. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS juga menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal mengenai prosedur dan administrative, putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta melalui prosedur sederhana serta dapat langsung dilaksanakan.⁶ Adanya BASYARNAS dijadikan sebagai alternative penyelesaian sengketa ekonomi syariah bertujuan untuk mempermudah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan penerapan asas cepat, sederhana.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, adanya asas ini juga berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* atau di luar pengadilan, yaitu melalui Arbitrase Islam atau BASYARNAS. Tujuan adanya asas ini agar, pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia berdasarkan atas asas cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan.⁷ Asas ini diharapkan dapat diterapkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS.

² Anton Minardi, "Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS)," *Indonesian Journal of Religion and Society* 1, no. 2 (2020): 126–37, doi:10.36256/ijrs.v1i2.66.

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN" (Jakarta, 1970).

⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa" (Jakarta, 1999).

⁵ Tri Setiady, "Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 340–52, doi:10.25041/fiatjustisia.v9no3.604.

⁶ Sanawiah, "BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT," *Anterior Jurnal* 12 (2013).

⁷ Asas Peradilan et al., "Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016" IV, no. 7 (2016): 39–45.

Pada pernyataan di atas, muncul problematika yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah di BASYARNAS. Dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan landasan BASYARNAS sebagai alternative penyelesaian sengketa ekonomi syariah apakah sudah diterapkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah atau belum diterapkan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan penyelesaian sengketa gadai syariah

Dalam penyelesaian sengketa gadai syariah terdapat dua jalur, yaitu jalur *litigasi* (pengadilan) dan jalur *non litigasi* (di luar pengadilan) berikut penjelasannya:

- a. *Litigasi* merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, jika bentuk sengketanya adalah sengketa perbankan syariah maka penyelesaiannya di pengadilan agama.
- b. *Non litigasi*, merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang sifatnya tertutup untuk umum, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, biasanya menghindari kelambatan yang diakibatkan karena administrative dan prosedurnya.⁸

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur *non litigasi* atau diluar pengadilan, yaitu melalui Arbitrase atau ketika secara syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), berikut mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS:

- a. Dengan mengajukan permohonan
- b. Memeriksa permohonan
- c. Menunjuk arbiter yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa
- d. Pemeriksaan sengketa
- e. Putusan sengketa⁹.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, arbiter dapat dipilih oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa arbiter yang dipilih harus mempunyai kemampuan dalam penyelesaian sengketa yang sedang dialami oleh para pihak. Arbiter juga harus professional dalam setiap melaksanakan proses penyelesaian sengketa.

2. (Badan Arbitrase Syariah Nasional) BASYARNAS

BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya pegadaian syariah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa di BASYARNAS, terlebih dahulu para pihak harus membuat klausul arbitrase pembiayaan atau membuat baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah sengketa terjadi. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bersifat tertutup, berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat *final*¹⁰. Sehingga setelah jatuhnya putusan di BASYARNAS tidak terdapat banding.

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam penyelesaian sengketa BASYARNAS mempunyai tiga asas, yaitu asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan, berikut penjelasannya

⁸ Rizki Faza Rinanda, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 145–54.

⁹ Muhammad Abdul Aziz and Fardan Bintang Agung Sasongkojati, "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board," *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 2 (2022): 216–45, doi:10.23917/jisel.v5i2.19709.

¹⁰ P. Strajhar et al., "HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS," *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997> doi:10.1111/jne.12374.

- a. Asas Sederhana, sesuai dengan namanya, asas sederhana merupakan proses yang jelas mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.
- b. Asas Cepat, merupakan proses yang dilihat dari ukuran waktu pada proses peradilan yang dilakukan dengan lebih cepat.
- c. Asas Biaya Ringan, merupakan proses yang dilihat dari ukuran biaya pada proses peradilan atau proses penyelesaian sengketa yang akan dikeluarkan oleh para pihak¹¹.

Dari penelitian ini, ditemukan tinjauan literatur yaitu penelitian Winly A. Wangol, yang berjudul *Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP*. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Winly adalah untuk mengetahui bagaimana asas-asas dalam hukum acara pidana dan bagaimana asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam KUHP, hasil temuannya adalah Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHP dalam penerapan penegakan hukum, dan asas tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹² Perbedaan dari penelitian yang sekarang diteliti oleh penulis adalah asas sederhana cepat, dan biaya ringan di implementasikan dengan penyelesaian sengketa pengadilan syariah di BASYARNAS.

Penelitian selanjutnya yang dituliskan oleh Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani, dengan judul *Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst) Dalam penelitiannya*, Krisna penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan dalam proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase Nomor: 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. telah diterapkan namun, dikarenakan sempat masuknya permohonan intervensi dalam perkara ini dan adanya pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup mempengaruhi kecepatan proses penyelesaian perkara sehingga jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat terpenuhi¹³. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini focus terhadap penerapan asas sederhana cepat dan biaya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pengadilan syariah melalui BASYARNAS.

Penelitian selanjutnya, penelitian dari M. Zidny Nafi' Hasbi, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Ipunk Widyanti, Anim Rahmayanti, yang berjudul *Maqāsid Al-Sharī'ah and Development of Contemporary Sharia Arbitration Doctrine as an Alternative for Sharia Economic Dispute Resolution* Tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan arbitrase dan relevansinya dengan *maqasid syariah*. Hasil penemuannya adalah penyelesaian sengketa muamalah telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW, meski penamaanya berbeda yaitu pengadilan dan diluar pengadilan, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun tetap menggunakan prinsip sama yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan¹⁴. Perbedaan dengan hal yang sedang diteliti adalah, mengkhususkan prinsip penyelesaian sengketa

¹¹ Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani, "PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst)," *Jurnal Verstek* 7, no. 37 (2015): 184–92.

¹² Peradilan et al., "Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016."

¹³ Wardani, "PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst)."

¹⁴ M Zidny Nafi Hasbi, "Maq ās Id Al-Shar ī ' Ah and Development of Contemporary Sharia Arbitration Doctrine as an Alternative for Sharia Economic Dispute Resolution," 2022, 1–11.

pegadaian syariah melalui BASYARNAS dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana eksistensi BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa pegadaian syariah di BASYARNAS DIY berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelitian yang mendalam tentang suatu hal yang berkaitan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini, bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan dengan bentuk kata-kata, bukan angka, untuk menjelaskan data.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data dalam wujud data primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data primer dalam penelitian ini bersumber asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literature-literatur, karya-karya atau buku-buku serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pegadaian syariah dan BASYARNAS.
- c. Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan pedoman karya ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dan kompleks terhadap masalah yang diteliti, maka dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpul data berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan kata lain, penulis menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PEGADAIAN SYARIAH

a. Definisi Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al Rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari Bahasa Arab, “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husein, *al-Rahn* adalah *al-Subut* “sesuatu yang tetap”, dan *al-Ihtibas* “menahan sesuatu”.¹⁵ Dengan semikian, pengertian gadai secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat uang.

Secara istilah menurut Ibn Qudamah, pengertian *al-Rahn* adalah benda yang ditujukan untuk kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya bila yang seseorang tidak mampu membayar utangnya secara penuh. Menurut hukum Islam, pegadaian adalah suatu tanggungan atas utang, yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.¹⁶ Dalam hal ini, pegadaian secara istilah adalah akad dengan menggunakan barang tertentu yang memiliki harga jual untuk jaminan hutang tersebut.

Pegadaian Syariah di Indonesia sendiri, memang merupakan lembaga yang bisa terbilang masih baru di Indonesia. Dengan filosofi operasionalnya yang sesuai dengan sistem administrasi kontemporer, seperti asas rasionalitas, manfaat, dan efektivitas yang sesuai dengan nilai prinsip Syariah. Pegadaian syariah dimunculkan di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, namun tidak hanya semata-mata karena kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan akad gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selain itu, telah menjadi kepentingan karena pertumbuhan perekonomian umat¹⁷.

Pegadaian Syariah, pertamakali di dirikan di Jakarta pada bulan Januari di tahun 2003, dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika. Setelah itu muncul kembali di tahun yang sama, pada bulan September, Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Masih di tahun yang sama juga terdapat 4 cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah hingga sekarang.¹⁸

b. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah

Sebelum membahas mengenai penyelesaian sengketa pada sengketa pegadaian syariah, perlu membahas terlebih dahulu bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pegadaian syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan uang oleh pihak pegadaian.
- 2) Tidak mengembalikan barang gadai dengan benar.
- 3) Memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan nasabah atau pemilik gadai sehingga terjadi kerusakan pada barang gadai.
- 4) Sebelum jatuh tempo, pihak pegadaian telah menjual atau melelang barang gadai.
- 5) Nasabah tidak membayar cicilan atas barang gadai.
- 6) Nasabah tidak membayar sewa atas barang gadai.¹⁹

¹⁵ Pamoran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104, doi:10.28932/di.v10i2.1126.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Setiady, “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.”

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁹ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2019): 110–22, doi:10.23971/jaq.v3i2.1179.

Dinamika hukum perbankan syariah di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan yang sangat signifikan²⁰, sehingga pastilah sangat sulit untuk menghindari adanya sengketa dalam perbankan syariah. Seperti yang telah dipaparkan pada pemaparan di atas, pada setiap transaksi ekonomi, permasalahan seperti sengketa, pastilah akan terjadi, namun dalam bisnis Syariah, salah satunya adalah pegadaian Syariah dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan musyawarah, keterlibatan orang ketiga, dan pengadilan agama, berikut penjelasannya:

1) Penyelesaian Sengketa Menggunakan Jalur Musyawarah

Dalam penyelesaian sengketa, yang diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang dikenal dengan istilah *First Way Out (FWO)* dan *Second Way Out (SWO)*. Penyelesaian dengan *FWO* dan *SWO* ini juga diterapkan pada Pegadaian Syariah.²¹ *FWO* merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan revitalisasi pembiayaan. Misalnya, pihak pegadaian mengingatkan kembali kepada nasabah untuk melanjutkan pembayaran. *SWO* adalah langkah yang dilakukan setelah *FWO* mengalami kegagalan, yaitu dengan melakukan tindakan terhadap jaminan yang ada.²² Misalkan dengan melelang barang jaminan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah ini, dapat dikaitkan juga dengan hukum adat, yang mana hukum adat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila maka akan terciptanya kepastian hukum, diantara kedua belah pihak yang bersengketa²³. Hukum adat adalah versi lokal dari hukum yang ada di Indonesia.

2) Melibatkan Orang Ketiga

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, sengketa yang diajukan oleh beberapa pihak dapat diselesaikan dengan mediasi atau arbitrase. Mediasi adalah suatu hal dimana dua pihak yang bersengketa memilih pihak ketiga terlibat dalam sebuah sengketa dalam upaya penyelesaian sengketa.²⁴ Jika masalah pada jalur mediasi tidak berhasil, maka masalah dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Melalui Pengadilan Agama, persoalan tentang sengketa gadai syariah juga bias diselesaikan. Meskipun pada awalnya pegadaian tidak memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan sengketa ekonomi Syariah, namun pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, memperluas bagi peradilan agama, untuk

²⁰ Abdul Mujib, "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 167, doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.21.

²¹ C Amalia, "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Di Kota Medan)," *USU Law Journal*, 2013, 1–17, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423265&val=4099&title=ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di kota Medan>.

²² Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 227, doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7104.

²³ Gindo L Tobing, "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Hukum Tora* 2, no. 3 (2016): 401–12.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (Jakarta, 2016).

mengidentifikasi, menerima dan menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi Syariah.²⁵ tak terkecuali di bidang sengketa gadai syariah.

Padahal berdasarkan dari data yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Pegadaian Syariah, dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, baik *non litigasi* atau *litigasi*, namun dalam pembahasan ini, penulis menitik beratkan pada penyelesaian sengketa Pegadaian Syariah dengan melibatkan orang ketiga yaitu dengan melibatkan arbiter sebagai seorang hakim dalam penyelesaian sengketa, di Indonesia dikenal sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

2. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

a. Definisi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sebelum membahas mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) perlu diketahui pengertian Arbitrase itu sendiri. Arbitrase berasal dari Bahasa latin, “*arbitrare*”, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.²⁶ Arbitrase berasal dari Bahasa Arab “*Tahkim*” yang berarti menjadi seseorang sebagai pencegah suatu sengketa²⁷. Jadi arbitrase secara Bahasa berarti kekuasaan seseorang yang menjadi wasit atau arbiter untuk mencegah suatu sengketa.

Secara istilah arbitrase adalah sebagai kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memberikan suatu putusan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara keduanya secara damai. Orang yang ditunjuk sebagai arbiter dalam istilah hukum Islam disebut sengan “*Hakam*”²⁸

Dalam sejarahnya, *tahkim* (arbitrase) merupakan pranata hukum untuk penyelesaian sengketa yang dua berusia tua dalam peradaban manusia²⁹. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman dahulu, zaman pra Islam. Meskipun pada saat itu belum adanya sistem Peradilan Islam yang tertata, namun setiap terdapat sengketa mengenai kepemilikan, waris, dan sebagainya, sering kali diselesaikan melalui orang yang mendamaikan, atau juru damai, dan juru damai dapat ditunjuk oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Maka dari itu, sampai saat ini arbitrase hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan berdamai, dalam hal ini, maksud berdamai adalah sifatnya mau atau menerima untuk didamaikan, yang didamaikan adalah hal yang menyangkut hak atas harta benda dan yang sama sifatnya.³⁰

Di Indonesia terdapat Arbitrase Syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berkedudukan di Jakarta dengan cabang perwakilan di tempat-tempat lain. BASYARNAS saat didirikan pertama kali bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang awalnya didirikan pada tanggal 1 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS dicetuskan dalam rakernas MUI tahun 2002.³¹

²⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” (Jakarta, 2006).

²⁶ Astiti and Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase.”

²⁷ Susanti Adi Nugraha, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

²⁸ Ibid.

²⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2019).

³⁰ Mustaming, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro,” *Jurnal Muamalah* IV, no. 2 (2014): 1–14, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655>.

³¹ Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 87–105, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.

b. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS merupakan lembaga hukum yang bebas, independent, otonom, dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun. sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:

1) Al- Qur'an

a) Surat Al-Hujurat Ayat 9

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*³².

b) Surat An-Nisa ayat 35

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*³³

Dari ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan jika ada pihak-pihak yang sedang berselisih, diharapkan menjadi hakim yang adil, dan tidak berpihak kepada salah satu diantara kedua pihak yang sedang bersengketa tanpa terkecuali. Dan apabila tidak mampu menjadi seorang dari hakim maka dianjurkan untuk mencari hakim untuk mendamaikan, kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Oleh karenanya kedua surat ini yang dijadikan dasar hukum untuk menjalankan alternative penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu arbitrase.

2) Hadist

Hadits riwayat An-Nisa'i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih:” kenapa kamu dipanggil abu Al- Hakam? Abu Syureih Menjawab:”sesungguhnya apabila kaumku bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu” Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata “alngkah baiknya perbuatan itu” Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah tak Taqiriyah³⁴.

3) Ijma'

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat Rasulullah (Ijma') membenarkan segkita dengan cara Arbitrase. Misalnya, di riwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk di coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percaya untuk menjadi hakam (Arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda itu berkata: “Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan

³² “Tafsir Web,” n.d.

³³ “Tafsir Web,” n.d., <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>.

³⁴ Sanawiah, “BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT.”

penyelesaian Sengketa itu pada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: "Ambilah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat" Umar menerima baik putusan itu³⁵.

4) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Landasan hukum BASYARNAS yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, karena di dalamnya terdapat pengertian arbitrase, yang merupakan badan yang diunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa ekonomi, kemudian lembaga tersebut juga mempunyai ruang untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu sebelum timbulnya sebuah sengketa.³⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melimpahkan kepada para pihak untuk memilih siapa arbiter dalam penyelesaian sengketanya, dan dimana tempat pemeriksaan arbitrase.

Pembuatan penyelesaian sengketa di arbitrase ialah secara tertulis sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum dan sesudah terjadinya sengketa, karena perjanjian arbitrase ada karena kesepakatan yang timbul diantara kedua belah pihak³⁷. Jadi dalam hal ini memang pembuatan penyelesaian sengketa di BASYARNAS, dapat dilakukan sebelum ada atau sesudah adanya sengketa.

5) Surat Keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, no. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase Syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain³⁸. Semula Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang pada tanggal 26 Desember 2002 telah diubah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan badan yang berada di bawah naungan MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)³⁹.

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan "Jika salah satu tidak menunaikan kewajiban, atau jika terjadi perselisihan maka, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah". Ketentuan ini terdapat dalam beberapa fatwa DSN MUI, yaitu Fatwa

³⁵ Ibid.

³⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa."

³⁷ Mellisa Prasetya, "Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah," *STIE Perbanas Surabaya*, no. 022 (2012): 0–16.

³⁸ Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi."

³⁹ Atin Meriati Isnaini, "Limits Of Authority For Sharia Dispute Resolution Between The National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) And The Religious Courts," *Jurnal Unizar Law Review* 3, no. 2 (2020): 237–49, <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/317>.

Nomor 05 Tentang Jual Beli Salam.⁴⁰ Fatwa Nomor 05 Tentang Jual Beli Istishna⁴¹, Fatwa Nomor 07 Tentang Mudharabah⁴², Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah⁴³, dan lain-lain.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat, sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan sebagainya, yang menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak telah sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan ketentuan dalam BASYARNAS. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.⁴⁴

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Setiap lembaga manapun, dalam menjalankan operasional pastilah disertai dengan adanya mekanisme, begitu juga dalam penyelesaian sengketa pegadaian Syariah, melalui jalur di luar pengadilan atau jalur *non litigasi*, berikut mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS yaitu:⁴⁵

a. Pengajuan Permohonan

Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS, dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan Arbitrase oleh Sekertaris dalam Registrasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Di dalam surat permohon BASYARNAS ini, harus memuat beberapa hal, meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa, uraian singkat tentang Salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum, jadi jika tidak menggunakan kuasa hukum tidak perlu mengajukan surat kuasa khusus.⁴⁶

b. Kemudian, surat permohonan akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang dimohonkan.

c. Apabila BASYARNAS dianggap berwenang dalam sengketa yang dimohonkan, maka selanjutnya adalah penunjukkan arbiter. Arbiter ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Arbiter harus menanggapi secara tertulis dengan memberikan salinan pengaduan kepada Termohon, bersama dengan perintah untuk memenuhi permintaan, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan pengaduan, dan panggilan. Atas perintah

⁴⁰ FATWA DSN, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam" (Jakarta, 2000).

⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna" (Jakarta, 2000).

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Mudharabah (Qiradh)" (Jakarta, 2000).

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Musyarakah" (Jakarta, 2000).

⁴⁴ Mustaming, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro."

⁴⁵ Nunung Rodliyah, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen, "Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas," *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (2019): 1–16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.

⁴⁶ Ibid.

- arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase, setelah menerima jawaban tergugat, salinan jawaban akan dikirimkan kepada pihak penggugat, dan para pihak akan diperintahkan untuk hadir pada hari sebelumnya. Majelis arbitrase yang menyatakan bahwa surat kuasa dapat digunakan untuk mewakili setiap perwakilan hukum dalam waktu 14 hari sejak perintah dikeluarkan. Pemeriksaan persidangan
- d. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), jika mendapatkan ijin dari kedua belah pihak maka dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter tunggal atau majelis dapat melakukan perdidangan di tempat untuk memeriksa saksi, barang, atau dokumen yang mempunyai sangkut paut dengan para pihak yang bersengketa. Meski pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain namun putusan tetap harus dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
 - e. Arbiter tunggal atau majelis harus adil dalam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan sengketa yang diperkarakan.
 - f. Pada sidang pertama Termohon dapat mengajukan suatu balasan (*reconventie*). Terhadap bantahan yang dijukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) yang dibersamai dengan dengan tambahan tuntutan, asalkan hal itu mempunyai hubungan yang dengan hal yang disengketakan, serta termasuk dalam Yuridiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dalam segala tuntutan.
 - g. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan dan menetapkan hari siding untuk mengucapkan putusan yang diambil, dianggap pemeriksaan telah cukup, namun jika diperlukan, bisa saja membuka pemeriksaan sebelum putusan dajatuhkan.⁴⁷
 - h. Putusan Arbitrase, isinya dapat memuat alasan-alasan perkara, tergantung persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Arbiter Tunggal atau Majelis harus memutuskan berdasarkan keahlian dan kepatutan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi sengketa yang diperkarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan Arbitrase ini bersifat final, dan mengikat para pihak yang bersengketa sehingga para pihak harus menaati secara suka rela.⁴⁸

Perjanjian dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau BASYARNAS yang dilakukan oleh para pihak sangatlah penting⁴⁹. Melihat dari mekanisme penyelesaian sengketa, BASYARNAS memberikan ruang yang luas bagi para pihak, untuk memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketa, dapat memilih dimana saja tempat pemeriksaanya, serta isi dari putusan yang akan di bacakan nanti dapat tidak menyertakan alasan-alasan sengketa, tergantung dari para pihak menghendaki seperti apa. Namun hal ini dilakukan dengan batasan-batasan tidak melanggar norma hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.

D. PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS

Sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, BASYARNAS menjadikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai pedoman. Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Evita Isretno Israhadi, "A STUDY OF COMMERCIAL ARBITRATION AND THE AUTONOMY OF THE INDONESIAN ARBITRATION," *Journal of Legal*, 21, no. 1 (2018): 2018.

Kehakiman⁵⁰, yang menyatakan bahwa proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan⁵¹. Asas ini dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh proses penegakkan hukum di Indonesia, tidak hanya dikhususkan untuk BASYARNAS saja.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hal yang dilakukan hakim atau arbiter dalam mengadili atau berperan sebagai orang ketiga dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu perkara, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama. Meski proses penyelesaian sengketa menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak boleh memengaruhi kualitas dari proses penyelesaian itu sendiri, seperti tidak adanya manipulasi dalam kecepatan, ketepatan pemeriksaan, kebenarannya dan keadilan harus tetap diperhatikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku⁵².

Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan haruslah didasari dengan profesionalnya seorang arbiter dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga adanya sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sedang bersengketa dapat terlaksana dengan dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dalam penyelesaian sengketa tidak hanya sekedar melalui proses secara sederhana, dengan waktu yang cepat, dan berbiaya ringan namun, adanya asas ini diharapkan dapat menunjukkan kinerja arbiter dengan baik.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS, jika melihat dari proses pengajuan permohonan, pemeriksaan surat permohonan, penunjukan arbiter, pemeriksaan sengketa oleh arbiter, penutupan pemeriksaan sengketa, hingga putusan BASYARNAS dapat diketahui bahwa:

1. Persidangan pada penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS dilaksanakan secara sederhana dari mulai permohonan sampai putusan.
2. Persidangan pada penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS dilaksanakan secara cepat, karena dalam kurun waktu selambat-lambatnya 180 hari atau kisaran 6 bulan sidang BASYARNAS harus sudah mengambil keputusan. Dapat dikatakan cepat karena melihat proses persidangan yang sering memakan waktu hingga bertahun-tahun.
3. Jika melihat proses yang sederhana, dan cepat, dapat dikatakan bahwa hal ini berpengaruh terhadap biaya yang ringan, karena proses yang berbelit dengan kurun waktu yang lama akan mengakibatkan pemberatan biaya pada proses penyelesaian sengketa pegadaian syariah di BASYARNAS.

E. PENUTUP

Pegadaian syariah merupakan sebuah akad hutang piutang yang menggunakan barang yang bernilai jual sebagai jaminan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam pegadaian syariah pasti terdapat permasalahan yang menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa di dalam pegadaian syariah dapat diselesaikan menggunakan jalur pengadilan atau *litigasi*, dan jalur di luar pengadilan atau *non litigasi*. Penyelesaian *non litigasi* dapat melalui negosiasi, musyawarah, konsoliasi, mediasi dan arbitrase.

Mengenai arbitrase di Indonesia terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS, yang merupakan sebuah solusi bagi umat Islam di Indonesia sebagai alternative

⁵⁰ Peradilan et al., "Lex Privatum", Vol. IV/No. 7/Ags/2016."

⁵¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta, 2009).

⁵² Mizaj Iskandar, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Mizaj," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241-66.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama permasalahan sengketa di pegadaian syariah. Di Indonesia terdapat 20 kantor perwakilan BASYARNAS yang tersebar di beberapa kota.

BASYARNAS dalam melakukan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini berlaku juga dalam menyelesaikan sengketa pegadaian syariah, yaitu segala proses mulai pengajuan permohonan sampai pembacaan putusan dilakukan secara sederhana, dengan kurun waktu 6 bulan sudah harus diputuskan, dan dengan proses yang sederhana dan cepat jelas biaya yang dikeluarkan akan ringan. Namun adanya asas ini diharapkan untuk tetap menjaga ketepatan atas putusan yang dikeluarkan.

Bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diharapkan dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan semestinya. Selain karena para pihak membutuhkan keadilan secara sederhana, cepat dan biaya yang murah, para pihak juga membutuhkan putusan sengketa yang tepat dan adil. Di sisi lain BASYARNAS harus selalu meningkatkan kualitas-kualitas para arbiternya, agar asas sederhana, adil dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzoubi, Ibrahim. "The Comparison between Ar-Rahnu and Conventional Nor Surilawana Hj Sulaiman," no. November (2019).
- Amalia, C. "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Di Kota Medan)." *USU Law Journal*, 2013, 1–17. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423265&val=4099&title=ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di kota Medan>.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2019): 110–22. doi:10.23971/jaq.v3i2.1179.
- Aziz, Muhammad Abdul, and Fardan Bintang Agung Sasongkojati. "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board." *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 2 (2022): 216–45. doi:10.23917/jisel.v5i2.19709.
- DSN, FATWA. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." Jakarta, 2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'." Jakarta, 2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Mudharabah (Qiradh)." Jakarta, 2000.
- . "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Musyarakah." Jakarta, 2000.
- Hasbi, M Zidny Nafi. "Maq Āṣ Id Al-Shar ī ' Ah and Development of Contemporary Sharia Arbitration Doctrine as an Alternative for Sharia Economic Dispute Resolution," 2022, 1–11.
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 227. doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7104.
- Iskandar, Mizaj. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Mizaj." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241–66.
- Israhadi, Evita Isretno. "A STUDY OF COMMERCIAL ARBITRATION AND THE

- AUTONOMY OF THE INDONESIAN ARBITRATION.” *Journal of Legal*, 21, no. 1 (2018): 2018.
- Komarudin, Parman. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 87–105. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.
- Manahaar, Pamonaran. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104. doi:10.28932/di.v10i2.1126.
- Meriati Isnaini, Atin. “Limits Of Authority For Sharia Dispute Resolution Between The National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) And The Religious Courts.” *Jurnal Unizar Law Review* 3, no. 2 (2020): 237–49. <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/317>.
- Minardi, Anton. “Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS).” *Indonesian Journal of Religion and Society* 1, no. 2 (2020): 126–37. doi:10.36256/ijrs.v1i2.66.
- Mujib, Abdul. “Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 167. doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.21.
- Mustaming. “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro.” *Jurnal Muamalah* IV, no. 2 (2014): 1–14. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655>.
- Nugraha, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Peradilan, Asas, Sederhana Cepat, Perkara Pidana, and Menurut Kuhap. “Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016” IV, no. 7 (2016): 39–45.
- Peraturan Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” Jakarta, 2016.
- Prasetya, Mellisa. “Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah.” *STIE Perbanas Surabaya*, no. 022 (2012): 0–16.
- Rinanda, Rizki Faza. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 145–54.
- Rodliyah, Nunung, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen. “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas.” *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (2019): 1–16. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.
- Sanawiah. “BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT.” *Anterior Jurnal* 12 (2013).
- Setiady, Tri. “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 340–52. doi:10.25041/fiatjustisia.v9no3.604.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Strajhar, P., Y. Schmid, E. Liakoni, P. C. Dolder, K. M. Rentsch, D. V. Kratschmar, A. Odermatt, et al. “HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS.” *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.
- “Tafsir Web,” n.d. <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>.
- “Tafsir Web,” n.d.
- Tobing, Gindo L. “Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Tora* 2, no. 3 (2016):

401–12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 2006.

———. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta, 2009.

———. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.” Jakarta, 1970.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa.” Jakarta, 1999.

Wardani, Krisna Catri Ayu Kusuma. “PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst).” *Jurnal Verstek* 7, no. 37 (2015): 184–92.